

Analisis Penerapan PSAK 102 di BMT itQan dalam Kaitannya dengan Pembiayaan Murabahah

¹Yuke Maryanti, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Nunung Nurhayati

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹yukemrynti@gmail.com

Abstrak. Bank atau Lembaga Keuangan syariah dalam pembiayaan murabahah seharusnya tidak boleh meminjamkan uang kepada nasabah dan meminta nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkan langsung dari penjualnya. Dalam praktek, bank mewakili pembelian barang dari penjual kepada pembeli akhir, atau nasabah. Dalam hal ini bank dianggap sudah membeli dan memiliki barang tersebut dan selanjutnya dijual kepada nasabah dengan murabahah tangguh, atau jual dengan cicilan (instalment sales). Penyimpangan atas transaksi murabahah dalam substansinya tidak berhenti sampai di sini, dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Dari segi penentuan keuantungan juga masih belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah menurut PSAK 102. (2) Mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT itQan. (3) Menganalisa penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah di BMT itQan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan murabahah di BMT itQan sudah menerapkan PSAK 102 hanya saja pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah masih mengacu pada PSAK 102 sebelum revisi, dimana pembiayaan murabahah dalam perhitungan angsuran pengakuan pendapatan masih menggunakan metode proposional yang setiap periode angsuran bernilai sama.

Kata Kunci : BMT, PSAK 102, Murabahah.

A. Pendahuluan

Dalam sistem ekonomi baik ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional, akuntansi merupakan salah satu bagian dari sistem ekonomi. Secara umum akuntansi dapat didefinisikan, dengan proses pengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Akhyar Adnan dalam bukunya *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya* mengatakan bahwa akuntansi dan bisnis ibarat ikan dan air, keduanya tak mungkin dipisahkan. Hal yang sama terjadi pada lembaga keuangan syariah. Timbul perdebatan: kalau operasi kelembagaan harus secara syariah, maka akuntansinya juga harus secara syariah. Ada dua kemungkinan, pertama: bahwa operasi yang ada dibiarkan dengan melakukan praktek akuntansi yang sudah ada (konvensional), atau kedua: praktek akuntansi lembaga tersebut harus disesuaikan sepenuhnya dengan syariah Islam dalam hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah.

Dalam rangka menghasilkan keterbukaan, akuntabilitas dan dapat diperbandingkannya pelaksanaan suatu transaksi syariah pada berbagai entitas maka diperlukan kerangka dasar dan PSAK syariah yang mengatur perlakuan akuntansi untuk setiap transaksi syariah. Mengingat kebutuhan tersebut maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah membentuk Komite Akuntansi Syariah yang bertugas menyusun dan menyiapkan PSAK yang terkait dengan transaksi syariah.

Saat ini, murabahah mendominasi pola pembiayaan di berbagai bank syariah di

Indonesia maupun dunia. Dan sebagai efek sampingnya, banyak orang yang mengecam, mengkritik, bahkan mengatakan bahwa murabahah sama dengan jalan lain untuk mengambil riba. Namun, di sisi lain juga banyak yang mendukung murabahah dengan berbagai alasan.

Dewan Standar Akuntansi Syariah M. Jusuf Wibisana Penggunaan Metode Anuitas yang digunakan beberapa Bank Syariah atas Pengakuan Keuntungan Murabahah secara substansi akan mengubah transaksi murabahah dari akad jual beli menjadi pinjam meminjam uang dalam Bank Konvensional. Kontrak harus bebas dari riba, dan harus menjelaskan kondisi barang sebenarnya. Jusuf menuturkan bank syariah seharusnya tidak boleh meminjamkan uang kepada nasabah dan meminta nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkan langsung dari penjualnya, misalnya membeli sepeda motor dari dealer. Dalam praktek, bank mewakili pembelian barang dari penjual kepada pembeli akhir, atau nasabah. Dalam hal ini bank dianggap sudah membeli dan memiliki barang tersebut dan selanjutnya dijual kepada nasabah dengan murabahah tangguh, atau jual dengan cicilan (*instalment sales*).

Penyimpangan atas transaksi murabahah dalam substansinya tidak berhenti sampai di sini, Jusuf berpendapat bahwa pengakuan keuntungan untuk transaksi murabahah tangguh mungkin juga tidak sesuai dengan kaidah syariah dalam jual-beli. Pengakuan laba atau margin murabahah yang dihitung dengan menggunakan metode *effective interest rate* (anuitas) secara akuntansi didasarkan pada fakta bahwa “*income is earned throughout the period of loan from the balance of loan principal*”, artinya keuntungan murabahah setiap tahun diperoleh atau dialokasikan berdasarkan perkalian antara saldo terutang dari pokok pinjaman diluar margin laba dikalikan dengan tingkat bunga efektif yang secara implisit dikenakan atas pokok pinjaman itu. Ini memang sesuai untuk pinjam meminjam uang, tapi tidak sesuai untuk jual beli barang, dimana menurut syariah margin laba dan pokok pinjaman menyatu sebagai piutang murabahah tangguhan yang tidak terpisahkan.

Penerapan kaidah syar’i ini secara konsisten menuntut pengakuan laba bukan dikaitkan dengan pokok pinjaman atau *qard*, melainkan dikaitkan dengan kaidah pengakuan penghasilan dalam akuntansi; yakni selaras dengan transfer risk dan reward yang melekat pada transaksi murabahah tangguh. Penerapan kaidah ini dikaitkan dengan *critical event* atau kejadian terpenting dalam transaksi murabahah. Bila kejadian terpenting adalah menjual barang, dan proses penagihan piutang sangat mudah, murah, dan tidak berisiko, margin murabahah bahkan dapat diakui seluruhnya pada saat transaksi penjualan terjadi. Tapi bila proses penagihan (*cash collection*) relatif berisiko dan membutuhkan biaya administrasi yang relatif signifikan, margin laba harus diakui proporsional dengan penagihan kas. “Ini adalah teknik akuntansi yang benar, dan memang tidak dicontohkan pada zaman Rasulullah atau zaman Khalifah Empat, karena waktu itu tidak ada kebutuhan untuk menyusun laporan keuangan tahunan,” tegas Jusuf Wibisana. “Mengaitkan alokasi atau pengakuan margin laba dengan pokok pinjaman dengan menggunakan tingkat bunga efektif akan mengubah substansi transaksi dari murabahah menjadi *qard* atau pinjaman dengan bunga. Dan ini secara substansi adalah riba. Dan riba ini tidak akan lantas menjadi halal dengan mengubah istilah ‘tingkat bunga efektif’ menjadi ‘tingkat imbal hasil efektif’,” lanjutnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah menurut PSAK 102. (2) Mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT itQan. (3) Menganalisa penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan

murabahah di BMT itQan.

B. Landasan Teori

Muamalah di atas diartikan seperti kegiatan berjual beli, berutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Berutang piutang tentu mempunyai pengertian yang luas dalam bisnis. Pendirian perusahaan oleh pemilik modal menyangkut piutang antara dia dengan manajemennya. Pengelolaan harta pemilik modal oleh manajemen merupakan hubungan utang piutang. Oleh karena itu maka setiap lembaga perusahaan sarat dengan kegiatan muamalah sebagaimana dimaksudkan dalam Q.S Al Baqarah ayat 282.

Dengan kata lain dapat kita sebutkan bahwa Islam mengharuskan pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Sedangkan pencatatan untuk tujuan lain seperti data untuk pengambilan keputusan tidak diharuskan.

Murabahah secara bahasa berasal dari lafazh *ribh* yang berarti *ziyadah* (tambahan). Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Misalnya Hanafiyah mengartikan dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh Malikiyah, yang mengartikan *murabahah* dengan menjual barang seharga pembelian disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan hasil perumusan Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Selain untuk keseragaman laporan keuangan, Standar akuntansi juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup konvensi, peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu.

Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan buku petunjuk tentang akuntansi yang berisi konvensi atau kesepakatan, peraturan dan prosedur yang telah disahkan oleh suatu lembaga atau institut resmi. Dengan kata lain Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan sebuah peraturan tentang prosedur akuntansi yang telah disepakati dan telah disahkan oleh sebuah lembaga atau institut resmi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini ialah transaksi pembiayaan *murabahah* di BMT itQan belum sesuai dengan PSAK 102, Karena BMT itQan masih mengacu kepada PSAK 102 yang sebelum revisi 2013. pengakuan pendapatan pembiayaan *murabahah* di

BMT itQan belum diakui secara anuitas akan tetapi masih diakui secara proposional. Penjurnalan transaksi dan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh BMT itQan sudah mengacu kepada PSAK 102, hanya saja dalam pengakuan pendapatan *murabahah* masih mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 sebelum revisi. Dimana PSAK 102 sudah direvisi pada tahun 2013 dan sudah mulai berlaku sejak awal tahun 2014. Terlihat dari tabel angsuran yang di ambil dari salah satu nasabah BMT itQan yang mengajukan pembiayaan *murabahah* seperti di bawah ini:

Tabel 1. Angsuran Nasabah Pembiayaan Murabahah dengan Metode Proposional

No	Harga Beli	Pokok	Margin	Angsuran	Sisa Pokok	Sisa Margin	Baki Debet
	Rp 10.000.000						
1	Rp 9.166.667	Rp 833.333	Rp 300.000	Rp 1.133.333	Rp 9.166.667	Rp3.300.000	Rp12.466.663
2	Rp 8.333.334	Rp 833.333	Rp 300.000	Rp 1.133.333	Rp 8.333.334	Rp3.000.000	Rp11.333.330
3	Rp 7.500.001	Rp 833.333	Rp 300.000	Rp 1.133.333	Rp 7.500.001	Rp2.700.000	Rp10.199.997
4	Rp 6.666.668	Rp 833.333	Rp 300.000	Rp 1.133.333	Rp 6.666.668	Rp2.400.000	Rp 9.066.664
5	Rp 5.833.335	Rp 833.333	Rp 300.000	Rp 1.133.333	Rp 5.833.335	Rp2.100.000	Rp 7.933.331
6	Rp 5.000.002	Rp 833.333	Rp 300.000	Rp 1.133.333	Rp 5.000.002	Rp1.800.000	Rp 6.799.998
7	Rp 4.166.669	Rp 833.333	Rp 300.000	Rp 1.133.333	Rp 4.166.669	Rp1.500.000	Rp 5.666.665
8	Rp 3.333.336	Rp 833.333	Rp 300.000	Rp 1.133.333	Rp 3.333.336	Rp1.200.000	Rp 4.533.332
9	Rp 2.500.003	Rp 833.333	Rp 300.000	Rp 1.133.333	Rp 2.500.003	Rp 900.000	Rp 3.399.999
10	Rp 1.666.670	Rp 833.333	Rp 300.000	Rp 1.133.333	Rp 1.666.670	Rp 600.000	Rp 2.266.666
11	Rp 833.337	Rp 833.333	Rp 300.000	Rp 1.133.333	Rp 833.337	Rp 300.000	Rp 1.133.333
12	Rp 4	Rp 833.333	Rp 300.000	Rp 1.133.333	Rp 4	Rp -	Rp -
	Total	Rp9.999.996	Rp3.600.000	Rp13.599.996			

Sumber: BMT itQan Bandung

Sedangkan berdasarkan PSAK 102 (revisi 2013) bahwa dalam acuan alternative disebutkan, “sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.84 Tahun 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan *Murabahah*, maka pada PSAK 102 (revisi 2013) khusus untuk penjual memberikan alternative perlakuan untuk menggunakan metode anuitas pada pengakuan pendapatan. Dalam kondisi ini penjual harus mengikuti PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan tentang Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan tentang Penyajian dan Pengungkapan.” Maka dari itu dari angsuran yang dipergunakan pun mestinya menggunakan metode anuitas dalam menentukan angsuran tiap periodenya. Di bawah ini adalah tabel angsuran yang apabila perhitungannya menggunakan metode anuitas:

Ang.ke	Tgl Pembayaran	Angsuran Margin	Angsuran Pokok	Total Angsuran	Sisa Pinjaman
					Rp 10.000.000
1	06-Apr-15	Rp 300.000,00	Rp 704.620,85	Rp 1.004.620,85	Rp9.295.379,15
2	06-Mei-15	Rp 278.861,37	Rp 725.759,48	Rp 1.004.620,85	Rp8.569.619,67
3	06-Jun-15	Rp 257.088,59	Rp 747.532,26	Rp 1.004.620,85	Rp7.822.087,41
4	06-Jul-15	Rp 234.662,62	Rp 769.958,23	Rp 1.004.620,85	R7.052.129,18
5	06-Agust-15	Rp 211.563,88	Rp 793.056,98	Rp 1.004.620,86	Rp6.259.072,20
6	06-Sep-15	Rp 187.772,17	Rp 816.848,69	Rp 1.004.620,86	Rp5.442.223,51
7	06-Okt-15	Rp 163.266,70	Rp 841.354,15	Rp 1.004.620,85	Rp4.600.869,36
8	06-Nop-15	Rp 138.026,08	Rp 866.594,77	Rp 1.004.620,85	Rp3.734.274,59
9	06-Des-15	Rp 112.028,24	Rp 892.592,62	Rp 1.004.620,86	Rp2.841.681,97
10	06-Jan-16	Rp 85.250,46	Rp 919.370,40	Rp 1.004.620,86	Rp1.922.311,57
11	06-Feb-16	Rp 57.669,35	Rp 946.951,51	Rp 1.004.620,86	Rp 975.360,06
12	06-Mar-16	Rp 29.260,80	Rp 975.360,05	Rp 1.004.620,85	Rp 0,01
Total		Rp2.055.450,26	Rp10.000.000,0	Rp12.055.450,25	

Perbedaan antara menggunakan metode proposional dengan metode anuitas dapat terlihat di sub bab sebelumnya antara lain :

1. Pada saat akad disepakati menggunakan metode proposional aset murabahah diakui sebagai persediaan. Sedangkan menggunakan metode anuitas pada saat akad disepakati piutang murabahah diakui sejumlah harga jual disepakati ditambah atau dikurangi dengan pendapatan/beban yang dapat diatribusikan langsung pada pembiayaan *murabahah* tersebut, aset *murabahah* sesuai perolehan penjual dan margin *murabahah* tangguh sebesar margin yang disepakati.
2. Pada tabel angsuran dengan menggunakan metode flat atau proposional nilai angsuran pada setiap periode sama (Nilai margin dan nilai angsuran pokok setiap periode bernilai sama). Sedangkan pada metode anuitas nilai total angsuran setiap periode berbeda. Terlihat pada tabel 4.4 bahwa nilai angsuran margin dan nilai angsuran pokok nimalnya besar di periode awal. Akan tetapi semakin lama nilai angsuran margin dan nilai angsuran pokok semakin kecil.
3. Pada total margin pada metode proposional nominal margin lebih besar dari pada menggunakan anuitas. Akan tetapi tingkat pengembalian pembiayaan lebih cepat menggunakan metode anuitas di bandingkan dengan metode proposional.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 (revisi 2013) bahwa dalam acuan alternative disebutkan, “sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.84 Tahun 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan *Murabahah*, maka pada PSAK 102 (revisi 2013) khusus untuk penjual memberikan alternative perlakuan untuk menggunakan metode anuitas pada pengakuan pendapatan. Dalam kondisi ini penjual harus mengikuti PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan tentang Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan tentang Penyajian dan Pengungkapan.
2. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT itQan, dimana nasabah

mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dan barang tidak dipesan atau dibeli oleh pihak BMT akan tetapi oleh nasabah itu sendiri. Pembiayaan *murabahah* di BMT itQan masih mengacu pada PSAK 102 yang lama yakni sebelum revisi 2013 terlihat dalam perhitungan angsuran pengakuan pendapatan masih menggunakan metode proposional dimana setiap periode angsuran bernilai sama.

3. Hasil analisis penerapan PSAK 102 di BMT itQan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* sudah menerapkan PSAK 102 hanya saja pengakuan pendapatan pembiayaan *murabahah* masih mengacu pada PSAK 102 sebelum revisi. Sedangkan PSAK 102 yang berlaku saat ini adalah PSAK 102 revisi 2013 yang mana pengakuan pendapatan *murabahah* yang semestinya diakui dengan cara anuitas. Dan BMT itQan pun belum melakukan penjurnalan secara khusus pada setiap pembiayaan. Keuntungan BMT apabila menerapkan perlakuan akuntansi sesuai PSAK 102 yaitu dasar pengenaan beban bunga dari saldo akhir setiap bulan; komponen pembayaran pokok pinjaman setiap bulan jumlahnya berbeda, semakin lama, porsi pembayaran pokok pinjaman semakin besar; komponen pembayaran margin pinjaman setiap bulanan jumlahnya akan berbeda, angsuran margin periode 1 lebih besar dari angsuran margin periode 2, dan seterusnya; metode anuitas lebih adil dibandingkan metode proposional karena margin pinjaman dihitung dari saldo akhir pinjaman; apabila terjadi pelunasan lebih cepat menggunakan metode anuitas lebih menguntungkan daripada menggunakan metode proposional.

Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ahmad Hasan Ridwan, BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Ahyar Adnan, Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya, Yogyakarta :UII Press, 2005.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan-IAI, Exposure Draft Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (ED KDPPLKS), Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta: 2010
- Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Syaria'ah, (Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari'ah IAIN SGD Bandung, 2000

Sumber Lain :

<http://sriapriyantihusain.blogspot.com/2013/03/penerapan-psak-102-untuk-pembiayaan.html#>